



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;

8. Undang-undang (3)

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustri-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 3274) ;
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik In-donesia Nomor 3501) ;
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola-an Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik In-donesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan (4)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992

tentang (5)

tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta prosuder Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan Industri ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;

27. Peraturan (6)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Badan (7)

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan (8)

- merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha ;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi Daerah ;
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 - n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 - o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;

- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya

telah (10)

telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Terhadap permohonan izin gangguan maka diadakan peninjauan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dengan memperhatikan hasil peninjauan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin gangguan harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5) Dalam (11)

- (5) Dalam hal dianggap perlu, Bupati Kepala Daerah memberitahukannya kepada pemohon dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin untuk masa paling lama 1 (satu) bulan, dihitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tempat usahanya diperluas atau melakukan cara kerja dan kegiatan yang lain sehingga sifat perusahaannya berubah.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.
- (5) Pengusaha yang mengalihkan hak usaha dan atau pemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama Izin Gangguan kepada Bupati Kepala Daerah.

(6) Balik (12)

- (6) Balik nama sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau pemilikannya.
- (7) Tata cara pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan ;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam lingkungan tempat usahanya ;
 - c. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - d. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk ;
 - e. melaporkan kegiatan usahanya apabila ada perubahan-perubahan tempat usahanya kepada Bupati Kepala Daerah ;
 - f. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin dari Bupati Kepala Daerah ;
 - b. mengalihkan hak usaha dan atau kepemilikannya tanpa izin Bupati Kepala Daerah ;
 - c. menjalankan (13)

- c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Izin Gangguan dicabut apabila :
- a. izin diperoleh secara tidak sah ;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberitahukan alasan yang sah ;
 - c. pemegang izin memperluas atau memindahkan tempat tanpa izin ;
 - d. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin ;
 - e. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama ;
 - f. pemegang izin melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin ;
 - g. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota / Daerah ;
 - h. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pencabutan (14)

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - Luas 1 sampai dengan 50 m² tarifnya Rp. 250/m² ;
 - Luas 51 sampai dengan 200 m² tarifnya Rp. 300/m² ;
 - Luas 201 sampai dengan 300 m² tarifnya Rp. 350/m² ;
 - Luas 301 sampai dengan 500 m² tarifnya Rp. 400/m² ;
 - Datas 500 m² kelebihannya dihitung Rp. 100/m².
- (3) Biaya daftar ulang dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari perhitungan tarif yang berlaku.
- (4) Untuk setiap permohonan balik nama izin, dikenakan tarif sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari perhitungan tarif yang berlaku.
- (5) Untuk setiap permohonan pindah lokasi izin, dikenakan tarif sebesar 100 % (seratus perseratus) dari perhitungan tarif yang berlaku.

BAB XI

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini retribusi terutang, ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

K E B E R A T A N

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam (20)

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis (22)

tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud

ayat (23)

ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada Pengusaha kecil.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XXIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan (24)

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan

penyitaan (25)

- penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33 (26)

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1990 Nomor 9 Seri B), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 8

P E N J E L A S A N

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tempat Usaha, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali tentang Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 34 : Cukup jelas.

&&&